

## **PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA TIM KERJA**

Kpt 93 TAHUN 2023, 6 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 93 TAHUN 2023 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN NAMA-NAMA TIM KERJA FASILITASI PENERIMAAN PERBAIKAN DOKUMEN PADA MASA PENCERMATAN DAFTAR CALON SEMENTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2023**

- ABSTRAK :**
- bahwa untuk melaksanakan Pasal 65 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka masa perbaikan dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Tentang Pembentukan Dan Penetapan Nama-Nama Tim Kerja Fasilitasi Penerimaaan Perbaikan Dokumen Pada Masa Pencermatian Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 403 Tahun 2023 ; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023; Nota Dinas Nomor58/TU.01.1-ND/1903/Kabupaten/2023 Tanggal 8 Agustus 2023.
  - Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor 93 Tahun 2023 diatur tentang Pembentukan Dan Penetapan Nama-Nama Tim Kerja Fasilitasi Penerimaaan Perbaikan Dokumen Pada Masa Pencermatian Daftar Calon Sementara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

**CATATAN :** - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Agustus 2023.